



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD BAYU SUSANTO Alias PRABU BAYU MAHESA BIN GATOT SUKAMTO, S.H.**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Raya Gang Bakti II RT.004 RW.004 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca:

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 3 Juli 2024, Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 3 Juli 2024, Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cbn, tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Muchamad Bayu Susanto Alias Prabu Bayu Mahesa Bin Gatot Sukamto;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2024, Register Perkara Nomor PDM-1-14/Cireb/06/2024, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD BAYU SUSANTO Alias PRABU BAYU MAHESA Bin (Alm) GATOT SUKATMO, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Penipuan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Sagra Tahun 2019 warna abu-abu metalik dengan Nomor Reg:P-01357533, Nomor Polisi: H 8516 CK, Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ070845, Nomor Mesin: 3NRH413931 dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/STNK atas nama IWAN PUGUH SUSIANTO ALAMAT Jl. Wisnu No 66 Krajan Rt. 03 Rw. 01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. SYAM RANU MIHARJA**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun hanya memohon keringan

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman secara lisan dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum, menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

--- Bahwa terdakwa **MOCHAMAD BAYU SUSANTO Alias PRABU BAYU MAHESA Bin (Alm) GATOT SUKATMO, SH.**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Selera Rasa Jl. Kapten Samadikun Gg. IV Nomor 78, Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, dimana terdakwa akan membeli rumah milik saksi SITI KARYANINGSIH yang berada di Perum Pelita Asri Blok F3 Kel. Derekan Kec. Pringapus Kab. Semarang dan terdakwa akan memberikan DP sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa Whatsapp kepada saksi SITI KARYANINGSIH dan meminta kepada saksi SITI KARYANINGSIH agar cuti bekerja selama satu hari dan menyuruh untuk merental mobil, dikarenakan akan ada pencairan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dari orang yang akan mengontrak rumah terdakwa yang berada di Cirebon, dan uang tersebut akan diberikan kepada saksi SITI KARYANINGSIH sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian rumah saksi SITI KARYANINGSIH.
- Bahwa selanjutnya saksi SITI KARYANINGSIH menghubungi anaknya yang bernama saksi EKNA KHOLIFATUNNISA untuk dicarikan mobil rental yang akan digunakan ke Cirebon. Kemudian saksi EKNA KHOLIFATUNNISA

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi rental mobil "MR TRANS" milik saksi EKOPURNO AMINOTO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 saksi SITI KARYANINGSIH bersama dengan terdakwa dan Sdri. UMAMAH (calon istri terdakwa) datang ke tempat rental mobil "MR TRANS" milik saksi EKOPURNO AMINOTO yang beralamat di Jl. Wisnu Rt. 04 Rw. 10 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Kemudian saksi EKOPURNO AMINOTO meminta KTP milik SITI KARYANINGSIH dan lalu difoto sebagai jaminan sewanya. Selanjutnya saksi EKOPURNO AMINOTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nomor Polisi H 8516 CK Nomor Rangka : MHKS6GJ6JKJ070845 Nomor Mesin:3NRH413931 berikut kunci kontak dan STNK kepada saksi SITI KARYANINGSIH dan kemudian saksi SITI KARYANINGSIH menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SITI KARYANINGSIH dan Sdri. UMAMAH pergi menuju Cirebon dengan terdakwa yang mengemudikannya, dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi SYAM RANU MIHARJA (dilakukan Penuntutan terpisah), dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membawa mobil rentalan dari Kota Salatiga dan dijawab oleh saksi SYAM RANU MIHARJA "oke".
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Indramayu untuk mengantarkan Sdri. UMAMAH pulang, dan pada saat perjalanan dari Indramayu menuju Cirebon terdakwa menghubungi saksi SYAM RANU MIHARJA untuk menanyakan lokasi bertemu, kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA menjawab agar terdakwa menentukan sendiri lokasi bertemunya dan terdakwa menyuruh kepada saksi SYAM RANU MIHARJA, jika bertemu nanti agar saksi SYAM RANU MIHARJA jangan banyak bicara dan bilang pinjem mobil untuk buat jemput orang yang mau ngontrak rumah terdakwa di Kedawung dan dijawab oleh saksi SYAM RANU MIHARJA "oke". Setelah itu terdakwa meminta kepada saksi SYAM RANU MIHARJA untuk menemuinya di Rumah makan Ikan Etong di Kesenden, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SITI KARYANINGSIH menuju Kota Cirebon.
- Bahwa pada saat sudah sampai Kota Cirebon, terdakwa langsung menuju ke Rumah makan Ikan Bakar Selera Rasa. Kemudian terdakwa dan saksi SITI KARYANINGSIH memesan makanan, dan tidak lama kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA mendatangi terdakwa dan saksi SITI KARYANINGSIH, dan kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA langsung meminjam mobil rental tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk membawa keluarga yang

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengontrak rumah terdakwa yang berada di Jl. Sriwijaya II Blok Cantila Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil rental tersebut kepada saksi SYAM RANU MIHARJA. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa meminta izin kepada saksi SITI KARYANINGSIH untuk membeli rokok di Alfamart Jl. Moh Toha dan lalu terdakwa meninggalkan saksi SITI KARYANINGSIH sendirian dan terdakwa tidak kembali lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi SYAM RANU MIHARJA melepaskan GPS yang terpasang dimobil tersebut, dan kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA pergi menuju ke Ciamis sendirian dan lalu saksi SYAM RANU MIHARJA memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa di Ciamis kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA tanpa izin dari pemiliknya menjual mobil rental tersebut kepada Sdr. DANI seharga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan mobil rental tersebut saksi SYAM RANU MIHARJA transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk saksi SYAM RANU MIHARJA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYAM RANU MIHARJA, maka saksi EKOPURNO AMINOTO mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua :

--- Bahwa terdakwa **MOCHAMAD BAYU SUSANTO Alias PRABU BAYU MAHESA Bin (Aim) GATOT SUKATMO, SH.**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Selera Rasa, Jl. Kapten Samadikun Gg. IV, No. 78, Rt/Rw 002/011, Kel/Desa Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, dimana terdakwa berpura-pura akan membeli rumah milik saksi SITI KARYANINGSIH yang berada di Perum Pelita Asri Blok F3 Kel. Derekan Kec. Pringapus Kab. Semarang dan terdakwa akan memberikan DP sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa Whatsapp kepada saksi SITI KARYANINGSIH dan meminta kepada saksi SITI KARYANINGSIH agar cuti bekerja selama satu hari dan menyuruh untuk merental mobil, dikarenakan akan ada pencairan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dari orang yang akan mengontrak rumah terdakwa yang berada di Cirebon, dan uang tersebut akan diberikan kepada saksi SITI KARYANINGSIH sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian rumah saksi SITI KARYANINGSIH. Bahwa atas rangkaian perkataan terdakwa tersebut, membuat saksi SITI KARYANINGSIH percaya dan tergerak hatinya untuk mencari mobil rental yang akan digunakan ke Cirebon.
- Bahwa selanjutnya saksi SITI KARYANINGSIH menghubungi anaknya yang bernama saksi EKNA KHOLIFATUNNISA untuk dicarikan mobil rental yang akan digunakan ke Cirebon. Kemudian saksi EKNA KHOLIFATUNNISA menghubungi rental mobil "MR TRASN" milik saksi EKOPURNO AMINOTO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 saksi SITI KARYANINGSIH bersama dengan terdakwa dan Sdri. UMAMAH (calon istri terdakwa) datang ke tempat rental mobil "MR TRASN" milik saksi EKOPURNO AMINOTO yang beralamat di Jl. Wisnu Rt. 04 Rw. 10 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Kemudian saksi EKOPURNO AMINOTO meminta KTP milik SITI KARYANINGSIH dan lalu difoto sebagai jaminan sewanya. Selanjutnya saksi EKOPURNO AMINOTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nomor Polisi H 8516 CK Nomor Rangka : MHKS6GJ6JKJ070845 Nomor Mesin:3NRH413931 berikut kunci kontak dan STNK kepada saksi SITI KARYANINGSIH dan kemudian saksi SITI KARYANINGSIH menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SITI KARYANINGSIH dan Sdri. UMAMAH pergi menuju Cirebon dengan terdakwa yang mengemudikannya, dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi SYAM RANU MIHARJA (dilakukan Penuntutan terpisah), dimana terdakwa

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 6 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa membawa mobil rentalan dari Kota Salatiga dan dijawab oleh saksi SYAM RANU MIHARJA "oke".

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Indramayu untuk mengantarkan Sdri. UMAMAH pulang, dan pada saat perjalanan dari Indramayu menuju Cirebon terdakwa menghubungi saksi SYAM RANU MIHARJA untuk menanyakan lokasi bertemu, kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA menjawab agar terdakwa menentukan sendiri lokasi bertemunya dan terdakwa menyuruh kepada saksi SYAM RANU MIHARJA, jika bertemu nanti agar saksi SYAM RANU MIHARJA jangan banyak bicara dan bilang pinjem mobil untuk buat jemput orang yang mau ngontrak rumah terdakwa di Kedawung dan dijawab oleh saksi SYAM RANU MIHARJA "oke". Setelah itu terdakwa meminta kepada saksi SYAM RANU MIHARJA untuk menemuinya di Rumah makan Ikan Etong di Kesenden, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SITI KARYANINGSIH menuju Kota Cirebon.
- Bahwa pada saat sudah sampai Kota Cirebon, terdakwa langsung menuju ke Rumah makan Ikan Bakar Selera Rasa. Kemudian terdakwa dan saksi SITI KARYANINGSIH memesan makanan, dan tidak lama kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA mendatangi terdakwa dan saksi SITI KARYANINGSIH, dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi SYAM RANU MIHARJA dan lalu saksi SITI KARYANINGSIH bertanya "kenapa kunci mobilnya dikasihkan keorang" dan dijawab oleh terdakwa "bahwa orang itu adalah teman terdakwa yang akan menjemput orang yang akan mengontrak rumah terdakwa". Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa meminta izin kepada saksi SITI KARYANINGSIH untuk membeli rokok di Alfamart Jl. Moh Toha dan lalu terdakwa meninggalkan saksi SITI KARYANINGSIH sendirian dan terdakwa tidak kembali lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi SYAM RANU MIHARJA melepaskan GPS yang terpasang dimobil tersebut, dan kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA pergi menuju ke Ciamis sendirian dan lalu saksi SYAM RANU MIHARJA memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa di Ciamis kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA menjual mobil rental tersebut kepada Sdr. DANI seharga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan mobil rental tersebut saksi SYAM RANU MIHARJA transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk saksi SYAM RANU MIHARJA.

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYAM RANU MIHARJA, maka saksi EKOPURNO AMINOTO mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Ketiga :

--- Bahwa terdakwa **MOCHAMAD BAYU SUSANTO Alias PRABU BAYU MAHESA Bin (Alm) GATOT SUKATMO, SH.**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Selera Rasa, Jl. Kapten Samadikun Gg. IV, No. 78, Rt/Rw 002/011, Kel/Desa Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, dimana terdakwa akan membeli rumah milik saksi SITI KARYANINGSIH yang berada di Perum Pelita Asri Blok F3 Kel. Derekan Kec. Pringapus Kab. Semarang dan terdakwa akan memberikan DP sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa Whatsapp kepada saksi SITI KARYANINGSIH dan meminta kepada saksi SITI KARYANINGSIH agar cuti bekerja selama satu hari dan menyuruh untuk merental mobil, dikarenakan akan ada pencairan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dari orang yang akan mengontrak rumah terdakwa yang berada di Cirebon, dan uang tersebut akan diberikan kepada saksi SITI KARYANINGSIH sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian rumah saksi SITI KARYANINGSIH.
- Bahwa selanjutnya saksi SITI KARYANINGSIH menghubungi anaknya yang bernama saksi EKNA KHOLIFATUNNISA untuk dicarikan mobil rental yang akan digunakan ke Cirebon. Kemudian saksi EKNA KHOLIFATUNNISA menghubungi rental mobil "MR TRANS" milik saksi EKOPURNO AMINOTO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 saksi SITI KARYANINGSIH bersama dengan terdakwa dan Sdri. UMAMAH (calon istri

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) datang ke tempat rental mobil "MR TRANS" milik saksi EKOPURNO AMINOTO yang beralamat di Jl. Wisnu Rt. 04 Rw. 10 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Kemudian saksi EKOPURNO AMINOTO meminta KTP milik SITI KARYANINGSIH dan lalu difoto sebagai jaminan sewanya. Selanjutnya saksi EKOPURNO AMINOTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nomor Polisi H 8516 CK Nomor Rangka : MHKS6GJ6JKJ070845 Nomor Mesin:3NRH413931 berikut kunci kontak dan STNK kepada saksi SITI KARYANINGSIH dan kemudian saksi SITI KARYANINGSIH menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SITI KARYANINGSIH dan Sdri. UMAMAH pergi menuju Cirebon dengan terdakwa yang mengemudikannya, dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi SYAM RANU MIHARJA (dilakukan Penuntutan terpisah), dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membawa mobil rental dari Kota Salatiga dan dijawab oleh saksi SYAM RANU MIHARJA "oke".
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Indramayu untuk mengantarkan Sdri. UMAMAH pulang, dan pada saat perjalanan dari Indramayu menuju Cirebon terdakwa menghubungi saksi SYAM RANU MIHARJA untuk menanyakan lokasi bertemu, kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA menjawab agar terdakwa menentukan sendiri lokasi bertemunya dan terdakwa menyuruh kepada saksi SYAM RANU MIHARJA, jika bertemu nanti agar saksi SYAM RANU MIHARJA jangan banyak bicara dan bilang pinjem mobil untuk buat jemput orang yang mau ngontrak rumah terdakwa di Kedawung dan dijawab oleh saksi SYAM RANU MIHARJA "oke". Setelah itu terdakwa meminta kepada saksi SYAM RANU MIHARJA untuk menemuinya di Rumah makan Ikan Etong di Kesenden, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SITI KARYANINGSIH menuju Kota Cirebon.
- Bahwa pada saat sudah sampai Kota Cirebon, terdakwa langsung menuju ke Rumah makan Ikan Bakar Selera Rasa. Kemudian terdakwa dan saksi SITI KARYANINGSIH memesan makanan, dan tidak lama kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA mendatangi terdakwa dan saksi SITI KARYANINGSIH, dan kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA langsung meminjam mobil rental tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk membawa keluarga yang ingin mengontrak rumah terdakwa yang berada di Jl. Sriwijaya II Blok Cantila Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil rental tersebut kepada saksi SYAM RANU

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIHARJA. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa meminta izin kepada saksi SITI KARYANINGSIH untuk membeli rokok di Alfamart Jl. Moh Toha dan lalu terdakwa meninggalkan saksi SITI KARYANINGSIH sendirian dan terdakwa tidak kembali lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi SYAM RANU MIHARJA melepaskan GPS yang terpasang dimobil tersebut, dan kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA pergi menuju ke Ciamis sendirian dan lalu saksi SYAM RANU MIHARJA memberitahukan kepada terdakwa.
 - Bahwa di Ciamis kemudian saksi SYAM RANU MIHARJA tanpa izin dari pemiliknya menjual mobil rental tersebut kepada Sdr. DANI seharga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan mobil rental tersebut saksi SYAM RANU MIHARJA transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk saksi SYAM RANU MIHARJA.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYAM RANU MIHARJA, maka saksi EKOPURNO AMINOTO mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Karyaningsih Binti Soepardi:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melaporkan adanya kejadian tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri dan pemilik mobil MR. Trans Saudara Eko Purno Aminoto;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siagra Tahun 2019, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019, Noka MHK56GJ6JKJO70845, Nosin 3NRH413931, STNK/BPKB Atas nama Iwan Puguh Susanto;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siagra Tahun 2019 warna Abu-Abu metalik adalah rental mobil MR. TRANS milik saksi Eko Purno Aminoto;
- Bahwa Saksi menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra tersebut pada hari Minggu tanggal 18 April 2024 di rental MR. Trans yang beralamat di Jalan Wisnu RT.04 RW.10 Kelurahan Dukun Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menyewa mobil tersebut untuk mengantarkan Terdakwa dan istrinya ke Cirebon untuk bertemu dengan orang yang akan mengontrak rumah Terdakwa di Cirebon, karena akan ada pencairan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut akan diberikan kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian rumah Saksi yang akan dibeli Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polisi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 jam 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana keberadaan mobil rental yang dibawa teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik rental mobil MR. Trans yaitu saksi Eko mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang terkait penipuan tersebut, yang Saksi tahu orang yang datang ke rumah makan untuk mengambil kunci mobil hanya satu orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil rental tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa secara personal hanya sebagai pelanggan pembeli tiket bus;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Saksi tidak memiliki pikiran negatif terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kata-kata Terdakwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa, Saksi hanya senang aset rumah Saksi akan terjual;
- Bahwa yang memiliki ide untuk merental mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan membayar biaya rental mobil tersebut dengan uang yang dijanjikan Terdakwa dari orang yang akan mengontrak rumah Terdakwa di Cirebon sebagai tanda jadi pembelian rumah Saksi yang akan dibeli Terdakwa;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mobil Terdakwa berbicara melalui telfon dengan seseorang, Saksi tidak tahu percakapannya tapi Saksi mendengar Terdakwa menyebut nama Ranu dan Dani;
- Bahwa pada saat di Polres Cirebon Saksi diberitahu oleh Polisi ada 2 (dua) orang dan ada 1 (satu) orang bernama Ranu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang meminta kunci mobil kepada Terdakwa karena pada saat datang kerumah makan tersebut laki-laki itu memakai topi dan masker;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Purno Aminoto Bin Paidi:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dipersidangan karena ada kejadian tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan saksi Siti Karyaningsih;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siagra Tahun 2019, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019, Noka MHK56GJ6JKJO70845, Nosin 3NRH413931, STNK/BPKB Atas nama Iwan Puguh Susanto;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siagra Tahun 2019 warna Abu-Abu metalik adalah rental mobil MR. TRANS milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang menghubungi Saksi untuk merental mobil tersebut adalah saksi Ekna Kholifatunnisa yang mengatakan ingin merental mobil untuk ibunya yaitu saksi Siti Karyaningsih;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan saksi Ekna karena sering menyewa mobil dan mobil saksi Ekna sering dititipkan di tempat rental milik Saksi;
- Bahwa saksi Siti Karyaningsih menyewa mobil untuk 12 (dua belas) jam dengan biaya sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa saksi Siti Karyaningsih menyewa mobil tersebut;
- Bahwa biaya sewa mobil rental tersebut belum dibayar dan akan dibayar jika sudah selesai dan jika sudah kembali dari Cirebon;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siti mengambil mobil rental bersama dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan, malam harinya sekitar Pukul 10.00 WIB, setelah terjadi penipuan, saksi Siti Karyaningsih menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa saksi Siti Karyaningsih telah ditipu dan mobil rentalnya dibawa orang;
- Bahwa mobil rental tersebut telah dipasang GPS, dan setelah diberitahu oleh saksi Siti Karyaningsih bahwa mobil rental telah hilang, Saksi langsung melakukan pengecekan GPS namun sudah mati 11 (sebelas) menit yang lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada saksi Siti Karyaningsih karena setiap merental saksi Siti Karyaningsih tidak pernah telat mengembalikan;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Polisi kalau mobil Saksi tersebut telah dijual dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Ekna Kholifatunnisa Binti Eko Purwanto Setyadi:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keteranga yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh ibu saksi yang bernama saksi Siti Karyaningsih, dimana saksi Siti Karyaningsih meminta untuk dicarikaan mobil rental yang akan digunakan untuk ke Cirebon;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelfon temannya yang bernama saksi Eko Purno yang merupakan pemilik dari rental mobil "MR TRANS" yang beralamat di Jalan Wisnu RT. 04 RW. 10 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dengan maksud mau merental mobil dan lalu saksi Eko Purno mengatakan kalau mobil masih ada untuk direntalkan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Siti Karyaningsih dan mengatakan bahwa mobil rental sudah dapat dan lalu Saksi mengirimkan kontak nomor handphone saksi Eko Purno kepada saksi Siti Karyaningsih;
- Bahwa pada esok harinya Saksi dihubungi oleh saksi Eko Purno dan mengirimkan foto KTP saksi Siti Karyaningsih dan menanyakan apakah

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar orang tersebut ibu Saksi dan lalu Saksi mengatakan bahwa benar orang tersebut ibu Saksi;

- Bahwa pada malam harinya Saksi dihubungi oleh saksi Eko Purno dan memberitahukan bahwa mobil yang direntalkan kepada saksi Siti Karyaningsih telah hilang dan lalu Saksi menghubungi saksi Siti Karyaningsih dan kemudian saksi Siti Karyaningsih mengatakan bahwa saksi Siti Karyaningsih telah ditipu oleh Terdakwa dan saksi Siti Karyaningsih ditinggal sendirian di rumah makan yang berada di Cirebon;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama keluarga datang ke Cirebon untuk menjemput saksi Siti Karyaningsih;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Syam Ranu Miharja:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena yang melakukan penipuan adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah saksi Siti Karyaningsih dan pemilik mobil rental yaitu saksi Eko Purno;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigrat Tahun 2019 warna Abu-abu Metalik;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Kapten Samadikun Nomor 7 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta bantuan dan mengatakan "Bantuin Saya, Saya juga pengen hijrah, Saya perlu uang dengan cara mau rental mobil lalu dijual" dan pada saat itu Saksi menolak untuk membantu Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "Awat kamu Saya Bunuh, Kalau tidak mau bantuin Saya", dan akhirnya Saksi mau membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh untuk mengambil kunci mobil rental yang ada pada Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi kembali saat berada di salah satu rumah makan di Jalan Kapten Samadikun Nomor 7 Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Nanti lu jangan banyak omong kalau ketemu Saya, Lu blg aja mau pinjam mobil mau jemput orang yang mau mengontrak rumah Saya";

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 14 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai rumah makan Terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil rental tersebut, kemudian mobil tersebut Saksi bawa ke Stadion Bima;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil tersebut dipasang alat GPS dan kemudian Saksi menghubungi saudara Bukhori untuk membantu mencopot GPS tersebut;
- Bahwa setelah GPS tersebut berhasil dilepas, Saksi menyimpannya di mobil Truck yang sedang berjalan setelah itu Saksi berangkat ke daerah Panjalu- Cikijing untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut kepada saudara Dani di banjar Ciamis;
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil rental tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk menebus HP Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk membelikan handphone Ibu Saksi merek Samsung M300 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual mobil tersebut, Saksi pergi sendirian ke Banjar, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BCA Saksi;
- Bahwa Saksi menjual mobil rental tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB di daerah Banjar;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Siti Karyaningsih, dikarenakan Terdakwa sudah beberapa kali membeli tiket bus di terminal Bawen kepada

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Karyaningsih, sedangkan dengan saksi Eko Purno, Terdakwa tidak kenal dan baru kenal ketika saksi Siti Karyaningsih merental mobil milik saksi Eko Purno;

- Bahwa mobil rental milik saksi Eko Purno yang direntalkan kepada saksi Siti Karyaningsih berupa mobil Daihatsu Sibra warna Abu-abu metalik Nomor Polisi H 8516 CK;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Siti Karyaningsih untuk merental mobil yang akan digunakan ke Cirebon;
- Bahwa dimana awalnya Terdakwa menghubungi saksi Siti Karyaningsih dan berpura-pura berminat untuk membeli rumah milik saksi Siti Karyaningsih;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Karyaningsih bahwa Terdakwa memiliki rumah di Cirebon, dan ada orang yang akan mengontraknya dimana orang tersebut akan membayar uang kontrakan dan uangnya akan digunakan untuk membayar DP pembelian rumah saksi Siti Karyaningsih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lalu Terdakwa menyuruh saksi Siti Karyaningsih untuk cuti satu hari untuk pergi ke Cirebon mengambil uang DP tersebut dan agar saksi Siti Karyaningsih merental mobil yang akan digunakan ke Cirebon dan kemudian saksi Siti Karyaningsih mencari mobil rental;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Syam Ranu dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan membawa mobil rental ke Cirebon dengan korbannya seorang ibu-ibu, dan Terdakwa menyuruh Syam Ranu untuk menjualkan mobil rental yang dimaksud, dan lalu saksi Syam Ranu menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Terdakwa bersama dengan calon istrinya dan saksi Siti Karyaningsih dengan menggunakan grab datang ke rental milik saksi Eko Purno, setelah tiba lalu saksi Eko Purno menelpon anaknya saksi Siti Karyaningsih yang bernama saksi Ekna untuk memastikan apakah benar saksi Siti Karyaningsih tersebut ibu dari saksi Ekna;
- Bahwa kemudian saksi Eko Purno meminta jaminan berupa KTP dan lalu Terdakwa menyuruh saksi Siti Karyaningsih untuk menjaminkan KTP milik saksi Siti Karyaningsih, Kemudian saksi Siti Karyaningsih menyerahkan KTP miliknya kepada saksi Eko Purno, namun saksi Eko Purno hanya memfotonya saja dikarenakan saksi Siti Karyaningsih akan pergi dan barang kali terjadi apa-apa di jalan dan lalu KTP milik saksi Siti Karyaningsih diserahkan kembali kepada saksi Siti Karyaningsih;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 16 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Purno menyerahkan mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu metalik Nomor Polisi H berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Siti Karyaningsih dan lalu saksi Siti Karyaningsih menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika akan berangkat ke Cirebon, lalu Terdakwa menelpon saksi Syam Ranu dan memberitahukannya;
- Bahwa kemudian saksi Siti Karyaningsih bersama dengan Terdakwa dan calon istrinya langsung berangkat menuju Cirebon, dimana saksi Siti Karyaningsih duduk dibelakang sedangkan Terdakwa yang mengemudikan dan calon istri Terdakwa duduk didepan;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa kembali menelpon saksi Syam Ranu dan memberitahukan bahwa terdakwa mau mengantarkan calon istrinya ke Indramayu dan nanti malam ketemuan di rumah makan ikan bakar Kesenden Kota Cirebon dan lalu Terdakwa menyampaikan bahwa nanti jika ketemuan agar tidak banyak bicara;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengantarkan calon istrinya ke Indramayu, dan setelah selesai mengantarkan calon istrinya, kemudian terdakwa dan saksi Siti Karyaningsih langsung menuju rumah makan ikan bakar Kesenden Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Siti Karyaningsih sedang makan, tidak lama kemudian datang saksi Syam Ranu dan lalu Terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu metalik Nomor Polisi H 8516 CK berikut STNK kepada saksi Syam Ranu, dan lalu mengatakan kepada saksi Siti Karyaningsih bahwa saksi Syam Ranu akan menjemput orang yang akan mengontrak rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Syam Ranu langsung pergi membawa mobil rental yang dimaksud untuk dijual dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi Siti Karyaningsih untuk membeli rokok di Alfamart Jalan Moh. Toha;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi Siti Karyaningsih sendirian dan Terdakwa tidak lagi kembali dan lalu Terdakwa dikabari oleh saksi SYam Ranu bahwa dirinya pergi ke Ciamis sendirin untuk menjual mobil rental yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi Syam Ranu berhasil menjual mobil rental tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan lalu saksi Syam Ranu mentransfer uang penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Siga Tahun 2019 warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Reg:P-01357533, Nomor Polisi : H 8516 CK, Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ070845, Nomor Mesin: 3NRH413931 dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/STNK atas nama IWAN PUGUH SUSIANTO ALAMAT Jalan Wisnu Nomor 66 Krajan RT.03 RW. 01 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;

bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Pesidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sering beli tiket bus sebanyak dua kali kepada saksi Siti Karyaningsih dengan tujuan Cilacap, dikarenakan saksi Siti Karyaningsih bekerja diagen tiket bus yang berada di terminal Bawen Kabupaten Semarang, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Siti Karyaningsih untuk dicarikan kosan yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan istrinya dan dikarenakan sudah malam, maka saksi Siti Karyaningsih tidak mungkin mencari kosan;
- Bahwa lalu saksi Siti Karyaningsih menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di rumah milik saksi Siti Karyaningsih, dan kemudian saksi Siti Karyaningsih bersama dengan Terdakwa dan istrinya pergi ke rumah saksi Siti Karyaningsih, namun dikarenakan rumah tersebut sudah lama tidak ditempati, maka rumah tersebut tidak layak untuk ditempati, selanjutnya Terdakwa dan istrinya tidak jadi menempati rumah milik saksi Siti Karyaningsih tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Siti Karyaningsih dan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk membeli

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 18 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi Siti Karyaningsih tersebut, dan dikarenakan saksi Siti Karyaningsih sedang butuh uang maka saksi Siti Karyaningsih menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Karyaningsih bahwa Terdakwa memiliki rumah di Cirebon, dan ada orang yang akan mengontraknya dimana orang tersebut akan membayar uang kontrakan dan uangnya akan digunakan untuk membayar DP pembelian rumah saksi Siti Karyaningsih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lalu Terdakwa menyuruh saksi Siti Karyaningsih untuk cuti satu hari untuk pergi ke Cirebon mengambil uang DP tersebut dan agar saksi Siti Karyaningsih merental mobil yang akan digunakan ke Cirebon;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, maka saksi Siti Karyaningsih merasa percaya dan tergerak hatinya untuk merental mobil, dan kemudian saksi Siti Karyaningsih menghubungi anaknya yang bernama saksi Ekna kholifatunnisa untuk dicarikan mobil rentalan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Ekna memberikan nomor handphone pemilik rental mobil yang bernama saksi Eko Purno, dan selanjutnya saksi Siti Karyaningsih menelponnya dan meminta sharelok tempat rental mobil saksi Eko Purno;
- Bahwa selanjutnya saksi Siti Karyaningsih bersama dengan Terdakwa dan istrinya dengan menggunakan grab datang ke rental milik saksi Eko Purno, setelah tiba lalu saksi Eko Purno menelpon saksi Ekna untuk memastikan apakah benar saksi Siti Karyaningsih tersebut ibu dari saksi Ekna;
- Bahwa kemudian saksi Eko Purno meminta jaminan berupa KTP dan lalu Terdakwa mengatakan agar KTP milik saksi Siti Karyaningsih saja yang dijamin, dan lalu saksi Siti Karyaningsih menyerahkan KTP miliknya kepada saksi Eko Purno, namun saksi Eko Purno hanya memfotonya saja dikarenakan saksi Siti Karyaningsih akan pergi dan barang kali terjadi apa-apa di jalan dan lalu KTP milik saksi Siti Karyaningsih diserahkan kembali kepada saksi Siti Karyaningsih;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Purno menyerahkan mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu metalik Nomor Polisi H berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Siti Karyaningsih dan lalu saksi Siti Karyaningsih menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Siti Karyaningsih bersama dengan Terdakwa dan istrinya langsung berangkat menuju Cirebon, dimana saksi Siti Karyaningsih

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibelakang sedangkan Terdakwa yang mengemudi dan istri Terdakwa duduk didepan;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa ada menelpon temannya dimana Terdakwa ada menyebut nama saudara Bayu dan saudara Dani, namun saksi Siti Karyaningsih tidak mengetahui apa isi pembicaraannya;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa meminta izin kepada saksi Siti Karyaningsih, untuk mengantarkan istri terdakwa ke Indramayu dulu, dan setelah selesai mengantarkan istrinya kemudian saksi Siti Karyaningsih bersama Terdakwa kembali menuju Cirebon dan lalu makan malam disebuah rumah makan ikan bakar yang berada di Kota Cirebon;
- Bahwa ketika sedang makan kemudian datang saksi Syam Ranu sendirian dengan memakai topi dan masker dan lalu Terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak mobil Daihatsu Sigras warna Abu-abu metalik Nomor Polisi H 8516 CK berikut STNK kepada saksi Syam Ranu, dan lalu saksi Siti Karyaningsih bertanya kepada Terdakwa "kenapa kunci mobilnya diserahkan" dan dijawab oleh Terdakwa "orang tersebut yang akan menjemput orang yang akan mengontrak rumah milik Terdakwa" dan dari perkataan tersebut sehingga saksi Siti Karyaningsih percaya, kemudian saksi Syam Ranu membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan kemudian Terdakwa meminta izin mau membeli rokok di Alfamart, dan setelah ditunggu-tunggu sampai rumah makan tersebut mau tutup, Terdakwa tidak juga kembali, kemudian saksi Siti Karyaningsih baru menyadari bahwa saksi Siti Karyaningsih telah ditipu oleh Terdakwa dan saksi Syam Ranu;
- Bahwa selanjutnya saksi Syam Ranu langsung membawa mobil rental tersebut ke daerah Bima Kota Cirebon dan lalu Syam Ranu menghubungi saudara Boy untuk datang dan setelah saudara Boy datang kemudian saudara Boy melepaskan GPS yang berada di mesin mobil tersebut dan setelah terlepas kemudian GPS tersebut saksi Syam Ranu buang kedalam mobil tronton yang sedang melintas;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi Syam Ranu membawa mobil rental tersebut ke daerah Panjalu-Ciamis dan lalu saksi Syam Ranu jual kepada saudara Dani dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan mobil rental tersebut saksi Syam Ranu transfer ke Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Syam Ranu juga mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Syam Ranu, maka saksi Eko Purno mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP Jo. Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana yang di dapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan, yaitu perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 28 Juni 2024, Nomor Reg. Perkara: PDM-1-14/Cireb/06/2024, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Mochamad Bayu Susanto Alias Prabu Bayu Mahesa Bin Gatot Sukanto, S.H., ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud yang ditempatkan di awal perumusan, hal ini mempunyai fungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 22 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bahkan ia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting ialah, adakah pada waktu itu ia mengharapakan suatu keuntungan?;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum secara formal disini ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si pelaku atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan Terdakwa atas perbuatannya dengan jelas dan tegas menunjukkan maksud dan tujuan yang dilakukan Terdakwa semata-mata hanya untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa sering beli tiket bus sebanyak dua kali kepada saksi Siti Karyaningsih dengan tujuan Cilacap, dikarenakan saksi Siti Karyaningsih bekerja diagen tiket bus yang berada di terminal Bawen Kabupaten Semarang, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Siti Karyaningsih untuk dicarikan kosan yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan istrinya dan dikarenakan sudah malam, maka saksi Siti Karyaningsih tidak mungkin mencari kosan;

Menimbang, bahwa lalu saksi Siti Karyaningsih menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di rumah milik saksi Siti Karyaningsih, dan kemudian saksi Siti Karyaningsih bersama dengan Terdakwa dan istrinya pergi kerumah saksi Siti Karyaningsih, namun dikarenakan rumah tersebut sudah lama tidak ditempati, maka rumah tersebut tidak layak untuk ditempati, selanjutnya Terdakwa dan istrinya tdk jadi menempati rumah milik saksi Siti Karyaningsih tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Siti Karyaningsih dan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk membeli rumah milik saksi Siti Karyaningsih tersebut, dan dikarenakan saksi Siti Karyaningsih sedang butuh uang maka saksi Siti Karyaningsih menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Karyaningsih bahwa Terdakwa memiliki rumah di Cirebon, dan ada orang yang akan mengontraknya dimana orang tersebut akan membayar uang kontrakan

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uangnya akan digunakan untuk membayar DP pembelian rumah saksi Siti Karyaningsih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lalu Terdakwa menyuruh saksi Siti Karyaningsih untuk cuti satu hari untuk pergi ke Cirebon mengambil uang DP tersebut dan agar saksi Siti Karyaningsih merental mobil yang akan digunakan ke Cirebon;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, maka saksi Siti Karyaningsih merasa percaya dan tergerak hatinya untuk merental mobil, dan kemudian saksi Siti Karyaningsih menghubungi anaknya yang bernama saksi Ekna kholifatunnisa untuk dicarikan mobil rentalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Ekna memberikan nomor handphone pemilik rental mobil yang bernama saksi Eko Purno, dan selanjutnya saksi Siti Karyaningsih menelponnya dan meminta sharelok tempat rental mobil saksi Eko Purno;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Siti Karyaningsih bersama dengan Terdakwa dan istrinya dengan menggunakan grab datang ke rental milik saksi Eko Purno, setelah tiba lalu saksi Eko Purno menelpon saksi Ekna untuk memastikan apakah benar saksi Siti Karyaningsih tersebut ibu dari saksi Ekna;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Eko Purno meminta jaminan berupa KTP dan lalu Terdakwa mengatakan agar KTP milik saksi Siti Karyaningsih saja yang dijamin, dan lalu saksi Siti Karyaningsih menyerahkan KTP miliknya kepada saksi Eko Purno, namun saksi Eko Purno hanya memfotonya saja dikarenakan saksi Siti Karyaningsih akan pergi dan barang kali terjadi apa-apa di jalan dan lalu KTP milik saksi Siti Karyaningsih diserahkan kembali kepada saksi Siti Karyaningsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eko Purno menyerahkan mobil Daihatsu Sigra warna Abu-abu metalik Nomor Polisi H berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Siti Karyaningsih dan lalu saksi Siti Karyaningsih menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Siti Karyaningsih bersama dengan Terdakwa dan istrinya langsung berangkat menuju Cirebon, dimana saksi Siti Karyaningsih duduk dibelakang sedangkan Terdakwa yang mengemudikan dan istri Terdakwa duduk didepan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa ada menelpon temannya dimana Terdakwa ada menyebut nama saudara Bayu dan saudara Dani, namun saksi Siti Karyaningsih tidak mengetahui apa isi pembicaraannya;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam perjalanan Terdakwa meminta izin kepada saksi Siti Karyaningsih, untuk mengantarkan istri terdakwa ke Indramayu dulu, dan setelah selesai mengantarkan istrinya kemudian saksi Siti Karyaningsih bersama Terdakwa kembali menuju Cirebon dan lalu makan malam disebuah rumah makan ikan bakar yang berada di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa ketika sedang makan kemudian datang saksi Syam Ranu sendirian dengan memakai topi dan masker dan lalu Terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu metalik Nomor Polisi H 8516 CK berikut STNK kepada saksi Syam Ranu, dan lalu saksi Siti Karyaningsih bertanya kepada Terdakwa "kenapa kunci mobilnya diserahkan" dan dijawab oleh Terdakwa "orang tersebut yang akan menjemput orang yang akan mengontrak rumah milik Terdakwa" dan dari perkataan tersebut sehingga saksi Siti Karyaningsih percaya, kemudian saksi Syam Ranu membawa pergi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai makan kemudian Terdakwa meminta izin mau membeli rokok di Alfamart, dan setelah ditunggu-tunggu sampai rumah makan tersebut mau tutup, Terdakwa tidak juga kembali, kemudian saksi Siti Karyaningsih baru menyadari bahwa saksi Siti Karyaningsih telah ditipu oleh Terdakwa dan saksi Syam Ranu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Syam Ranu langsung membawa mobil rental tersebut ke daerah Bima Kota Cirebon dan lalu Syam Ranu menghubungi saudara Boy untuk datang dan setelah saudara Boy datang kemudian saudara Boy melepaskan GPS yang berada di mesin mobil tersebut dan setelah terlepas kemudian GPS tersebut saksi Syam Ranu buang kedalam mobil tronton yang sedang melintas;

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian saksi Syam Ranu membawa mobil rental tersebut ke daerah Panjalu-Ciamis dan lalu saksi Syam Ranu jual kepada saudara Dani dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan mobil rental tersebut saksi Syam Ranu transfer ke Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Syam Ranu juga mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 25 dari 30



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Syam Ranu, maka saksi Eko Purno mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa maksud dari penjelasan unsur **Mereka yang melakukan (pleger)** : Dapat satu orang atau lebih petindak yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, hal ini untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan (dikutip dari SR. SIANTURI, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit: Alumni Ahaem Petehaem 1986, hal : 341-342). Sedangkan **Yang menyuruh melakukan (doen plegen)** : Penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader, intellecyueele dader) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang disuruh (manus ministra, middelijke dader, meterieele dader) yang merupakan alat ditangan penyuruh yang karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga apa danya tada unsur kesalahan, penyuruh mungkin hanya 1 (satu) orang saja walaupun digunakan istilah mereka yang melakukan tetapi mungkin juga lebih dari seorang, sehingga dapat disimpulkan kalau penyuruh adalah petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya yang tiada kesalahan kerana tidak disadari, ketidaktahuannya, kekeliruan atau dipaksa (dikutip dari SR. SIANTURI, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit: Alumni Ahaem Petehaem 1986, hal : 341-342). Serta **Turut serta melakukan perbuatan (medeplegen)** : Diterjemahkan sebagai mereka (paling sedikit 2 orang) bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan yang walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) yang menurut Arrest HR 21 Juni 1926 W.11541 tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama maka orang itu seorang pelaku pekerja (dikutip dari SR. SIANTURI, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit: Alumni Ahaem Petehaem 1986, hal : 344-347);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur dimaksud diatas tersebut, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syam Ranu telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan berupa mobil Daihatsu Siga Tahun 2019 warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: H 8516 CK milik saksi Eko Purno Aminoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Syam Ranu untuk datang ke warung ikan bakar dengan alasan menjemput orang yang hendak membayar rumah kontrakan Terdakwa namun ternyata mobil saksi Eko Purno dibawa oleh saksi Syam Ranu ke daerah Ciamis dan dijual kepada saudara Dani dan uang hasil penjualan di transfer ke Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Syam Ranu memperoleh imbalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penipuan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHP, dan tidak ada alasan yang kuat

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Sibra Tahun 2019 warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Reg:P-01357533, Nomor Polisi : H 8516 CK, Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ070845, Nomor Mesin: 3NRH413931 dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/STNK atas nama IWAN PUGUH SUSIANTO ALAMAT Jalan Wisnu Nomor 66 Krajan RT.03 RW. 01 Kelurahan Duku Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syam Ranu Miharja maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Mochamad Bayu Susanto Alias Prabu Bayu Mahesa Bin Gatot Sukatmo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Siga Tahun 2019 warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Reg:P-01357533, Nomor Polisi : H 8516 CK, Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ070845, Nomor Mesin: 3NRH413931 dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/STNK atas nama IWAN PUGUH SUSANTO ALAMAT Jalan Wisnu Nomor 66 Krajan RT.03 RW. 01 Kelurahan Duku Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syam Ranu Miharja;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami Masridawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dengan dihadiri Kustriyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon serta di hadapan Terdakwa;

— Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 29 dari 30



Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cbn, hal. 30 dari 30